



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7105100908760001, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sindhytariyo@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg. tertanggal 21 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama	: Anak Pemohon
NIK	: 7105104701050001
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tiada
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak Pemohon**
NIK : 3305210507970005
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-126/KUA.23.10.1/PW.01/11/2022, tanggal 18 November 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 Tahun, sehingga orang tua kedua belah pihak telah bersepakat untuk segera melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 2 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, Pengadilan juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 3 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama:

Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah Anak Pemohon;
- Bahwa, umur saya sekarang 17 tahun dan saya baru lulus sekolah SMA;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama Calon suami anak Pemohon selama 1 tahun, dan selama berpacaran tersebut kami sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan;
- Bahwa saya merasa mendesak untuk dinikahkan dengan calon suami karena saya khawatir akan jatuh ke dalam perzinahan atau hubungan yang lebih intim dari yang sekarang ini;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih gadis dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 4 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **Calon suami anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar saya sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan anak Pemohon sudah cukup intim sampai karena selama berpacaran mereka sudah sering berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan yang hal tersebut dilarang oleh agama;
- Bahwa saya merasa mendesak untuk menikah dengan anak Pemohon karena sangat khawatir akan jatuh ke dalam perzinahan atau hubungan yang lebih parah dari sekarang ini;
- Bahwa saya saat ini sudah berumur 25 tahun dan bekerja sebagai pedagang kue dengan penghasilan sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu perhari);
- Bahwa saya masih perjaka dan calon istri saya pun masih gadis;
- Bahwa saya benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon atas kemauan saya sendiri dan kemauan calon isteri saya, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua saya sudah datang menemui orang tua calon isteri untuk melamarnya dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon istri saya sudah lulus SMA dan saya sekarang bekerja sebagai pedagang kue dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saya menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isteri saya;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ayah calon suami anak Pemohon bernama: **Misran** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena mereka telah membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berniat ingin menikahi anaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 1 tahun telah berpacaran;
- Bahwa anaknya masih perjaka dan anak Pemohon masih gadis;
- Bahwa anaknya mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kue dengan penghasilan sekitar Rp3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa, ia dan anaknya telah melamar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon. Pemohon serta keluarga besarnya pun telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut dan sudah menetapkan tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa, ia tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ia tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, ia melihat saat ini anaknya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, menurutnya pernikahan mereka mendesak untuk dilakukan agar mereka tidak larut dalam hubungan yang semakin intim dan jatuh ke dalam perzinahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tariyo Kusuma (Pemohon) NIK 7105100908760001, tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1:
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tariyo Kusuma, Nomor 7105101804130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 6 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 27 Juni 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindi Ulandari Tariyo (anak Pemohon), NIK 7105104701050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 30 Maret 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Cindi Ulandari Tariyo yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Amurang, tanggal 28 Mei 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Cindi Ulandari Tariyo, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Amurang Timur tanggal 18 November 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor DN-03DI0116247 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanggayam, tanggal 02 Juni 2012, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-126/KUA.23.10.1/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian tanggal 18 November 2022, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan I, Uwuran I, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 7 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Anak Pemohon) sekarang sudah lulus sekolah SMA;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) saat ini bekerja sebagai pedagang kue;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat karena sudah berpacaran sudah cukup lama, yaitu 1 tahun. Dan menurut saksi mendesak untuk dinikahkan agar tidak jatuh dalam perzinahan atau hubungan yang lebih intim, karena sejauh ini mereka sering bersama-sama dalam berbagai kesempatan, mereka juga kadang berjualan kue bersama-sama di pasar. Selain itu tanggal resepsi pernikahan sudah ditentukan oleh dua keluarga sehingga kalau ditunda maka akan sangat merugikan keluarga mempelai;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon tersebut sudah siap menjadi isteri yang bertanggungjawab mengurus suami dan rumah tangga;

2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan IV, Uwuran II, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 8 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus Perjaka dan calon suaminya masih berstatus Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah lulus sekolah dan sekarang membantu ayahnya bekerja jualan daging kadang juga membantu calon suaminya jualan kue di pasar.;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah lama berpacaran, dan hubungan mereka sudah sangat intim sehingga perlu segera dinikahkan agar tidak jatuh dalam perzinahan. Selain itu, tanggal pernikahan juga sudah ditentukan sehingga kalau ditunda akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon tersebut sudah mampu menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab mengurus suami dan rumah tangganya nanti;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 9 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.7) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama Tariyo Kusuma (Pemohon) dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tariyo Kusuma (Pemohon), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindi Ulandari Tariyo (anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 07 Januari 2005 sehingga sekarang masih

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 11 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun 11 bulan, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Ijazah atas nama Cindi Ulandari Tariyo, telah terbukti bahwa Serli Himba telah lulus dari SMP Negeri 1 Amurang pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxx, terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah atas nama Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) yang mana dokumen tersebut juga menerangkan bahwa Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1997, sehingga telah terbukti bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia 25 tahun, hal mana pun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan telah diizinkan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg.,

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 12 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah mempunyai niatan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun sejak masih sekolah dan hubungan mereka sangat intim di mana selama berpacaran mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang untuk menikah dan sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah lulus sekolah, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang kue dengan penghasilan sekitar RP3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 13 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 14 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat, di mana selama berpacaran mereka sudah biasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama bagi selain pasangan suami-isteri seperti berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan, yang jika tidak segera dinikahkan maka sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah. Selain fakta tersebut, keduanya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, yang oleh kedua orang tua mereka beserta keluarga besar telah menyatakan persetujuannya serta

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 15 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan berpotensi membawa mereka jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah yang mana hal tersebut tentu akan bermadharat bagi mereka dan keluarga besar, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";*

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: *"Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhari);*

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 16 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Masyrifah Abasi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Noviardiany Tahir, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 17 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Sidang,

Noviardiany Tahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 18 dari 18 hlm.